

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**



**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2022**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANTUL

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang Dimiliki

Pelayanan informasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul belum memiliki ruangan tersendiri. Meja layanan informasi masih jadi satu dengan meja layanan surat menyurat dengan fasilitas pendukung yang lain adalah tersedianya ruang tunggu bagi pemohon informasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia yang menangani secara khusus pelayanan informasi di Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul belum ada, sehingga Pelayanan informasi melibatkan seluruh sumber daya yang ada di di Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	08:30 – 15:30	12:00 – 13:00
Jum'at	08:30 – 15:30	11:30 – 13:00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Ruangan layanan surat menyurat di Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul Sayap Barat Lantai III.
- b. E-mail : hukum@bantulkab.go.id
- c. Telepon : 0274 - 367509 psw 421
- d. Website PPID : jdih.bantulkab.go.id

3. Anggaran Pelayanan Informasi

Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul belum mengalokasikan secara Khusus untuk pelayanan informasi publik.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan pelayanan melalui datang langsung, e-mail dan pelayanan melalui web Bagian Hukum.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat :

1	Jumlah permohonan informasi publik	3
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	3
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 pengajuan

E. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2022 adalah masih minimnya pemohon informasi di Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul.

2. Kendala Internal

Kendala Internal yang dihadapi Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul selama tahun 2022, yaitu

- a. Belum adanya ruangan khusus untuk melayani informasi publik;
- b. Belum adanya SDM yang secara khusus melayani informasi publik.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi antar PPID Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pelayanan informasi
2. Meningkatkan kelengkapan data terkait data informasi publik;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik.

Bantul, 27 Januari 2023
PPID Pelaksana

SUPARMAN, S.IP, M.Hum
NIP.196802081992031007

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Mengikuti Pertemuan Forum Komunikasi PPID	
3	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	31 Desember

Bantul, 27 Januari 2023
PPID Pelaksana

SUPARMAN, S.IP, M.Hum
NIP.196802081992031007



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711 Telp. (0274) 367509, 367424
Faks. (0274) 368078 Email : setda@bantulkab.go.id

DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

No	Tanggal		Nama	Alamat	Kontak	Pekerjaan	Infomasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Cara Memperoleh Informasi		Bentuk Infomasi		Alasan Penolakan (Informasi yang diminta tidak diberikan)
	Terima	Ditanggap							Ada	Tidak	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan	Hard File	Soft file	
1.	15/6/22	15/6/22	Sutrisno	Karangnongko Sanggrahan RT 07 RW 13 Maguwoharjo	-	-	Informasi pelaksanaan dan pelayanan Insormasi publik	Mengetahui penerapan UU Keterbukaan informasi Publik no 14 tahun 2018	√		√	√		√	-
2.	27/7/22	27/7/22	Waliman	Imogiri	wali9@gmail.com		Informasi peraturan ttg Staf pamong	Mengetahui dasar hukum tentang staf pamong	√		√			√	
3.	27/8/22	27/8/22	Hartatik	Karang Tirtohargo Kretek	thata_halcyon@yahoo.com		Informasi peraturan ttg Staf pamong	Mengetahui dasar hukum tentang staf pamong	√		√			√	

Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, S.IP.M.Hum
NIP. 196802081992031007

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA BAGUAN HUKUM SETDA. KABUPATEN BANTUL

Permohonan Informasi melalui daring website jdih.bantulkab.go.id, dan email hukum@bantulkab.go.id

The screenshot shows an email client interface with a sidebar on the left containing a folder tree and a calendar for January 2022. The main area displays a list of 551 messages, with the selected message from Sutrisno on 6/15/2022. The email content is as follows:

Permohonan Informasi Dokumen dan Data
From: "Sutrisno" <bay207@gmail.com>
To: hukum@bantulkab.go.id
Yogyakarta, 15 Juni 2022

Kepada Yth :
Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bantul.
di –
tempat

Dengan Hormat,
Berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Pelaksanaannya, Saya, Sutrisno Warga Karangnongko Sanggrahan RT 07 RW 13 , Maguwoharjo Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta hendak mengajukan permohonan informasi untuk mendapatkan dokumen dan informasi publik terkait penyelenggaraan pelayanan publik dan layanan informasi di Badan Publik Bagian Hukum Kabupaten Bantul.

Data/informasi yang saya mohonkan setidaknya memuat perincian sebagai berikut:
1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bantul Tahun 2020/2021.
2. Laporan layanan Informasi Publik Tahun 2021.
3. Daftar informasi publik.
4. Surat Keputusan yang dibuat tahun 2021 beserta risalah/notulen/berita acara rapatnya.

Alasan Permohonan dan Tujuan Penggunaan Informasi ini :
Untuk mengetahui tingkat penerapan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2018 di Badan Publik, dan melakukan pemantauan dan evaluasi bersama jaringan komunitas masyarakat Yogyakarta sebagai wujud peran aktif dan perhatian kami sebagai bagian dari masyarakat terhadap kebijakan dan Tata kelola Administrasi, Anggaran, Pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di lingkup Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian permohonan ini saya sampaikan sebagai wujud hak warga negara yang diatur dalam UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Terima kasih,
Sutrisno
HP: 089623493000

- Navigation
 - Dashboard
 - Berita >
 - Agenda >
 - Galeri >
 - Profil
- Bilik Bantuan
 - Lakon Bankum ASN Bantul
 - Klinik Hukum
- Dokumen >
- Usulan Produk Hukum >
- Rancangan >
- Navigasi
- Pengaturan >

🔍 Pencarian

Judul Tanggal Awal to Tanggal Akhir Status jawab : Yes / No

Tabel Data Pandapat Masyarakat

No.	Judul	Pengirim	Email	Status	Tanggal Post	Action
1	Keputusan Bupati tentang penetapan Desa/Kalurahan pamor Budaya Kabupaten Bantul Tahun 2022	Keputusan Bupati	dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id	Dijawab	13 Desember 2022	 
2	syarat umum dalam pengangkatan pamong/perangkat Desa	Hartatik	thata_halcyon@yahoo.com	Dijawab	27 Agustus 2022	 
3	dasar hukum staf pamong yang pensiun di usia 64 tahun	waliman	wal19@gmail.com	Dijawab	27 Juli 2022	 
4	SURAT PENGUASAAN TANAH	aji sasmito umar	umar.sasmito@gmail.com	Dijawab	05 Juli 2021	 
5	surat keterangan tanah	cahya anjani	anjaniayunda78@gmail.com	Dijawab	25 Juni 2021	 
6	peta persil	suparlan	magic21@gmail.com	Dijawab	24 Juni 2021	 
7	Klaim tanah	Indra kurnia	kurnia.indra121@gmail.com	Dijawab	18 Juni 2021	 
8	tata cara pemilihan, pemberhentian lurah	Ahmad rosid	rosidahmad954@gmail.com	Dijawab	30 Mei 2021	 